RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 51/PUU-XVIII/2020

"Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019*"

I. PEMOHON

1. Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin (Pemohon I)
2. Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Pemohon II)
3. Prof. Dr. Hm. Amien Rais, MA (Pemohon III)
4. Dr. Marwan Batubara (Pemohon IV)
5. M. Hatta Taliwang (Pemohon I)
6. Prof. Dr. Daniel M. Rosyid (Pemohon VI)
7. Dr. Syamsulbalda, SE., MM., MBA (Pemohon VII)
8. Abdullah Hehamahua (Pemohon VIII)
9. Dr. H. Ms. Kaban, SE., MSi. (Pemohon IX)
10. Adhie M. Masardi (Pemohon X)
11. Dr. Ahmad Redi, SH., MH. (Pemohon XI)
12. Masri Sitanggang, Dr., Ir., MP. (Pemohon XII)
13. Ir. Sayuti Asyathri (Pemohon XIII)
14. Roosalina Berlian (Pemohon XIV)
15. Ir. Gunawan Adji, MSc. (Pemohon XV)
16. Djoko Edhi Soetjipto (Pemohon XVI)
17. Ir. H. Ansufri Id Sambo (Pemohon XVII)
18. Ir. Bambang Tri Puspito (Pemohon XVIII)
19. Slamet Ma'arif (Pemohon XIX)
20. Dr. Imam Addaruqutni MA. (Pemohon XX)
21. Agus Solachul Aam (Pemohon XXI)
22. Auliya Khasanofa (Pemohon XXII)
23. Abdurrahman Syebubakar (Pemohon XXIII)
24. M. Ramli Kamidin (Pemohon XXIV)
25. Darmayanto (Pemohon XXV)
26. Indra Wardhana (Pemohon XXVI)
27. Agus Muhammad Mahsum (Pemohon XXVII)
28. Dr. Ma'mun Murod (Pemohon XXVIII)
29. Ir. Indra Adil (Pemohon XXIX)
30. Muslim Arbi (Pemohon XXX)
31. Taufan Maulamin (Pemohon XXXI)
32. Bambang Sutedjo (Pemohon XXXII)
33. Agung Mozin (Pemohon XXXIII)
34. Nur Aini (Pemohon XXXIV)
35. Edy Mulyadi (Pemohon XXXV)
36. Abdurrahman Tardjo SH. (Pemohon XXXXVI)
37. Anhar Nasution SE. (Pemohon XXXVII)
38. Ir. Abdullah Sodik (Pemohon XXXVIII)
39. H. Moh Ismail (Pemohon XXXIX)
40. Hersubeno Arief (Pemohon XL)
41. Ir. Irwansyah (Pemohon XLI)
42. Furqan Jurdi (Pemohon XLII)
43. Ibnu Tadji H. Nurwendo (Pemohon XLIII)
44. Kisman Latumakulita (Pemohon XLIV)
45. Djudju Purwantoro (Pemohon XLV)
46. Burhanuddin (Pemohon XLVI)
47. Rina Triningsih (Pemohon XLVII)
48. Yogi Yogaswara (Pemohon XLVIII)
49. Atum SH. (Pemohon XLIX)
50. M. Mossadeq Nahri (Pemohon L)
51. M. Asri Anas (Pemohon LI)

52. Rukminiwati (Pemohon LII)
53. Dr. Muh. Mu'inudinillah (Pemohon LIII)
54. Ratna Ningsih Fatimah (Pemohon LIV)
55. Mustaris SH (Pemohon LV)
56. Narliswandi (Pemohon LVI)
57. Arief Agus Djunarjanto (Pemohon LVII)
58. Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), yang dalam hal ini diwakili oleh KH. Aceng Zakaria, selaku Ketua Umum dan H. Haris Muslim, Lc. MA. selaku Sekretaris Umum (Pemohon LVIII)
59. Wanita Al-Irsyad, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Fahima Abdul Kadir Askar, selaku Ketua Umum dan dr. Djamilah Haidar Bahasoen, selaku Sekretaris Umum (Pemohon LIX)
60. Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, yang dalam hal ini diwakili oleh Fahmi Faisal Bahreisy, Lc., M.Si, selaku Ketua Umum dan Mirazd Saleh Abdat selaku Sekretaris Umum (Pemohon LX)
61. Dewan Pimpinan Nasional Amanat Kejujuran Untuk Rakyat (AKURAT INDONESIA), yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Gatot P. Joewono, Ak, MM, CPA, CA., selaku Ketua Umum dan Tumpal Daniel, S, S.Pd.I., M.Si., selaku Sekretaris Umum (Pemohon LXI)
62. Yayasan LBH Catur Bhakti, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Sudjatmoko, selaku Ketua Umum dan Mulyadi M Phillian, selaku Sekretaris Umum (Pemohon LXII)
63. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), yang dalam hal ini diwakili oleh Elevan Yusmanto, selaku Ketua Umum dan Susanto Triyogi, selaku Sekretaris Umum (Pemohon LXIII)
64. Wanita Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Marfuah Musthofah, M.Pd., selaku Ketua Umum dan Dr. Hanip Pujiati, selaku Sekretaris Umum (Pemohon LXIV)

Kuasa Hukum:

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2020.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 serta Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

   "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

   "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*".

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan pembentukan UU 2/2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, serta pengujian materiil norma Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 serta Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa dalam hal pengujian formil, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2019, yang memberikan batasan tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari dalam mengajukan pengujian formil terhadap Undang-

Undang, setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara. Sementara UU 2/2020 diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020, dan Permohonan ini didaftarkan pada 01 Juli 2020, artinya 44 hari sejak objek permohonan diundangkan, sehingga permohonan ini masih dalam tenggang waktu pengujian formil.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*." Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945".
2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:
   a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
   b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
   c. *Badan Hukum Publik atau Privat;*
   d. *Lembaga Negara*.
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa

yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon LVII adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdampak atas potensi penularan Covid-19.
6. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon LXIV memiliki kepentingan dalam hal kesehatan publik. Bahwa para Pemohon yang merupakan pembayar pajak oleh karenanya memiliki hak konstitusional dikarenakan Bagian 3 Lampiran UU 2/2020 mengatur mengenai perpajakan, untuk memastikan bahwa kewenangan budgeting Pemerintah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pembayar pajak maka Pemohon I sampai dengan Pemohon LXIV juga memiliki hak konstitusional seperti dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan Kerugian Konstitusional untuk melakukan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN FORMIL

Norma UUD 1945

1. Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

2. **Pasal 22D ayat (2)**

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

B. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil Lampiran UU 2/2020

1. **Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:

a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan, ketentuan sebagai berikut:

1. *melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
2. *sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan*
3. *penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

2. **Pasal 27**

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas

didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

3. Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. *ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
2. *Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*
3. *Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayal (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
4. *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
5. *Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik*

Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

6. *Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasa 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. *Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);*
8. *Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*
9. *Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
10. *Pasal 777 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);*
11. *Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan

12. *Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410),*

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Norma UUD 1945

1. **Pasal 1 ayat (3)**
   Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. **Pasal 23 ayat (1)**
   Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. **Pasal 23 ayat (2)**
   Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
4. **Pasal 23 ayat (3)**
   Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
5. **Pasal 23A**
   Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
6. **Pasal 23E ayat (1)**
   Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
7. **Pasal 27 ayat (1)**
   Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

8. **Pasal 27 ayat (2)**
   Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
9. **Pasal 28D ayat (1)**
   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
10. **Pasal 28I ayat (2)**
    Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Alasan Pengujian Formil

1. Bahwa persetujuan DPR dalam masa sidang yang sama bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Proses persetujuan DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) menjadi UU 2/2020 dilakukan dalam satu masa sidang yang sama. Untuk memaknai “persidangan yang berikut” merujuk kepada peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, maka yang dimaksud Persidangan yang berikut dapat dimaknai dari Pasal 249 yang mengatur mengenai tahun sidang dan masa persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, karena seharusnya, apabila DPR menerima Perppu 1/2020 pada masa sidang III, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perppu 1/2020 dilakukan pada masa sidang IV.
2. Bahwa pengambilan Keputusan persetujuan Perppu 1/2020 menjadi UU 2/2020 cacat formil. Berdasarkan fakta pada Sidang Paripurna pengambilan keputusan persetujuan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang terdapat 1 (satu) fraksi yang tidak setuju, namun pimpinan mengambil keputusan berdasarkan mufakat dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Dengan demikian para Pemohon menganggap

pengambilan keputusan persetujuan Perppu menjadi UU dalam Sidang Paripurna bertentangan dengan Pasal 311 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

3. Bahwa persetujuan DPR tanpa melibatkan DPD dalam Pembahasan UU 2/2020 bertentangan dengan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Seharusnya DPD ikut membahas Perppu 1/2020, dikarenakan isinya menyangkut UU terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa melibatkan DPD.

B. Alasan Pengujian Materiil

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Lampiran UU 2/2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas defisit dengan dua ketentuan: *Pertama*, membuka batasan defisit di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tanpa batas maksimal; dan, *Kedua*, pemberlakukan batas defisi di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022. Pengaturan yang demikian sejatinya telah menjangkau "jantungnya" Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan (*revenue*) dan rencana Pengeluaran (*expenditure*).
2. Bahwa format dan prinsip yang demikian ternyata dalam sejarah APBN di Indonesia, justru menjadi sumber rentannya APBN terhadap terpaan krisis, khususnya pengalaman krisis ekonomi Indonesia di penghujung kekuasaan Orde Baru.
3. Bahwa pos defisit dalam APBN memiliki posisi yang penting, sebagai alat untuk mengendalikan agar selisih kurang antara total pendapatan dan belanja tidak terlalu besar.
4. Bahwa dibukanya keran defisit di atas 3% dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Lampiran UU *a quo*, akan berimplikasi pada berubahnya hampir seluruh Pos dalam UU APBN Tahun Anggaran 2020. Terlebih ketentuan tentang batas defisit ini tidak hanya mengingat UU APBN Tahun Anggaran 2020, melainkan menjangkau UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022.

5. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Lampiran UU 2/2020 secara langsung telah menyusup masuk kedalam materi muatan UU APBN, setidaknya untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran, dan karenanya jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan APBN ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang, bukan Perppu.
6. Bahwa disamping APBN harus ditetapkan dalam sebuah UU dan bukan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020, APBN menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 harus mendapatkan persetujuan DPR, sebagai bentuk kedaulatan rakyat terhadap setiap rupiah yang ada dalam APBN. Persetujuan DPR bersifat mutlak dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun.
7. Bahwa selain harus ditetapkan dengan sebuah UU dan mendapatkan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 meneguhkan bahwa UU APBN memiliki karakter atau “periodik”, sebuah hal yang membedakannya dengan UU lain pada umumnya.
8. Bahwa disamping bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1), angka (2), dan angka (3) Lampiran UU 2/2020 berkenaan dengan Kebijakan Keuangan Negara tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat tanpa perlu mengeluarkan Perppu.
9. Bahwa yang dibahas dalam Perppu 1/2020 itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara Anggaran Negara sudah ditetapkan dalam APBN. UU APBN tidak boleh di Perppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui APBN Perubahan apalagi kemudian disahkan menjadi UU melalui UU 2/2020. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum, juga tidak terpenuhi.

10. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, salah satu aspek makna negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan.
11. Bahwa Pasal 27 Lampiran pada pokoknya mengatur mengenai hak imunitas. Pasal 27 ayat (1) Lampiran memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi, karena dalam pasal itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan keuangan daerah dan pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara.
12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 Lampiran mengandung rumusan norma yang memberikan perlindungan bagi mereka yang berlaku tidak adil atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan Negara. Konstruksi yang demikian ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.
13. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang diberi amanat oleh UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak dapat melakukan melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan secara otomatis DPR tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945.
14. Bahwa Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya 12 UU yaitu terkait penangguhan untuk APBN, maka ketentuan ini identik dengan perubahan anggaran, yang menyangkut kewenangan DPR untuk menyatakan setuju atau tidaknya. Pasal 28 UU 2/2020 menyatakan menangguhkan berlakunya 11 UU untuk sementara waktu karena darurat Covid-19, dan sekaligus mengubah 1 UU, yaitu UU tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.
15. Bahwa Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 yang mengeyampingkan 12 UU sekaligus tidak memenuhi keadaan darurat dikarenakan justru seolah menyatakan tidak ada instrumen hukum sebagai tidak ada alternatif lain dan dalam kondisi maksimal. Padahal instrumen hukum yang ada yaitu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengakomodir segala kehendak yang dimaksud dalam UU 2/2020.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, Dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.